

# THE IMPLEMENTATION OF BREEDING PERMIT POLICY IN NATURAL RESOURCE CONSERVATION OFFICE OF LAMPUNG

Indra Dirhamsyah<sup>1</sup>  
Muhammad Husni Thamrin<sup>2</sup>, Dadang Hikmah Purnama<sup>3</sup>

Penelitian ini berjudul “**Implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian *Kualitatif Verifikatif*. Informan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari unsur implementor dan unsur masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data penelitian kualitatif *Creswell*. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah bahwa masih ditemukannya beberapa permasalahan pada tiap-tiap aspek implementasi kebijakan, yaitu pada Aspek Komunikasi, Aspek Disposisi, Aspek Sumber Daya, dan Aspek Lingkungan. Permasalahan pada Aspek Komunikasi adalah belum adanya rapat khusus, intensitas komunikasi yang masih rendah, dan belum dilakukannya koordinasi dengan instansi nonkehutanan yang juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan izin penangkaran. Permasalahan pada Aspek Disposisi adalah belum tersedianya insentif bagi staf pelaksana kebijakan. Permasalahan pada Aspek Sumber Daya adalah jumlah staf pelaksana yang sangat sedikit, belum tersedianya anggaran khusus, dan belum tersedianya kendaraan operasional bagi staf pelaksana. Permasalahan pada Aspek Lingkungan adalah masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung telah berupaya mengimplementasikan kebijakan izin penangkaran sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005, khususnya Pasal 74 sampai dengan Pasal 83. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan izin penangkaran yang dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan usaha-usaha perbaikan atau penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada tiap-tiap aspek implementasi kebijakan izin penangkaran, sehingga implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dapat berjalan dengan baik.

**Kata kunci** : *implementasi kebijakan, penangkaran, kebijakan izin penangkaran.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa PPs MAP UNSRI

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## ABSTRACT

This study entitled "**The Implementation of Breeding Permit Policy in Natural Resource Conservation Office of Lampung**". The purpose of this study was to determine how the implementation of breeding permit policy in Natural Resource Conservation Office of Lampung. Research design was used in this study is qualitative verification research. Informants were used in this study comes from the element of the implementor and the public. Data collection techniques used in this study were the observation, interviews, documentation, and audio-visual material. Data analysis techniques used in this study was qualitative research data analysis techniques from Creswell. The results obtained through this research is that there are some problems that still found in every aspect of policy implementation, namely the Communication aspect, Disposition Aspect, Resources Aspect, and Environmental Aspects. The problems on Communication Aspect were the absence of a special meeting, intensity of communication that still low, and the lack of coordination with the non-forestry instances that also have an important role in breeding permit policy implementation. The problems on the Disposition Aspect was the unavailability of incentives for the staff of policy implementation. The problems on Resources Aspect were a number of the implementing staff that very little, yet the availability of a special budget, and the unavailability of operational vehicles for implementing staff. The problems on Environmental Aspects were still lack of understanding and awareness of the public, about breeding permit policy. Conclusions obtained from this study is that the Natural Resource Conservation Office of Lampung has sought to implement a breeding permit policy in accordance with the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.19/Menhut-II/2005, particularly Article 74 through Article 83. Even so, there are still many obstacles that hinder the successful of breeding permit policy implementation that done by Natural Resource Conservation Office of Lampung. The recommendation proposed in this study is necessary remedial efforts or handling of the problems that exist in every aspect of breeding permit policy implementation, in order to breeding permit policy implementation in the Natural Resource Conservation Office of Lampung can run well.

**Keywords:** *public policy implemementation, breeding, breeding permit policy*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam *Road Map* Reformasi Birokasi Kementerian Kehutanan Tahun 2011-2014 (2011: 1), dinyatakan bahwa sistem birokrasi yang buruk juga terjadi di lingkungan Kementerian Kehutanan. Salah satu penyebab utama rendahnya kinerja birokrasi di lingkungan Kementerian

Kehutanan adalah akibat dari rendahnya kualitas *Pelayanan Publik*, padahal pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi yang melekat dalam menjalankan misi pokok Kementerian Kehutanan.

Salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan, adalah perizinan yang berkaitan dengan penangkaran (Kementerian Kehutanan, 2011: 5).

Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Kebijakan izin penangkaran diatur dalam pasal 74 sampai dengan pasal 83, Bab XI, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan izin kegiatan penangkaran adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang keberadaannya tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, yang ada di Provinsi Lampung. Sehubungan dengan pelaksanaan wewenangnya dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Provinsi Lampung, Sampai dengan Tahun 2012 pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung telah menerbitkan izin penangkaran satwa liar sebanyak 21 (dua puluh satu) izin. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit sekali izin yang dapat diterbitkan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, padahal permasalahan izin penangkaran sangat penting dalam mendukung upaya konservasi sumber daya alam khususnya di Provinsi Lampung.

Terkait implementasi kebijakan izin penangkaran di Provinsi Lampung, menurut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung (2013), terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang bersumber dari unsur *internal* dan *eksternal* pelaksana.

Permasalahan yang berasal dari internal pelaksana menyebabkan terhambatnya proses pelayanan izin yang mengakibatkan jangka waktu penerbitan izin sering melampaui batas ketentuan. Terkait permasalahan yang berasal dari eksternal pelaksana, staf pelaksana

kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung (2013) menyatakan bahwa sedikitnya izin penangkaran yang diterbitkan, dikarenakan masih minimnya minat dan keperdulian masyarakat sedikitnya permohonan izin yang diajukan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Keadaan ini diperburuk dengan banyaknya permohonan izin yang harus ditolak karena alasan administrasi maupun teknis. Berdasarkan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, untuk periode Tahun 2010 sampai dengan 2012 hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan izin yang diajukan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Dari seluruh permohonan izin yang diajukan, hanya 6 (enam) izin atau 46 (empat puluh enam) persen saja yang dapat diterbitkan izinnnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan izin penangkaran khususnya di Provinsi Lampung. Dalam perspektif konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, masih sedikitnya jumlah izin penangkaran menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kepemilikan satwa liar secara illegal yang dilakukan masyarakat, baik yang dipergunakan untuk perdagangan maupun pemeliharaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

Sementara itu, rumusan masalah khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah cara dan intensitas penyampaian informasi kebijakan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
2. Bagaimanakah komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam

- Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
3. Bagaimanakah transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
  4. Bagaimanakah kemauan dan dukungan pelaksana dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.
  5. Bagaimanakah sistem pengangkutan pelaksana dan sistem insentif yang berlaku di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
  6. Bagaimanakah ketersediaan aparatur, anggaran, dan fasilitas dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung
  7. Bagaimanakah pemahaman, kepedulian serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran dan implementasinya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana cara dan intensitas penyampaian informasi kebijakan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
2. Mengetahui bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
3. Mengetahui bagaimana transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam

- komunikasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
4. Mengetahui bagaimana kemauan dan dukungan pelaksana dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.
  5. Mengetahui bagaimana sistem pengangkutan pelaksana dan sistem insentif yang berlaku di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam implementasi kebijakan izin penangkaran
  6. Mengetahui bagaimana ketersediaan aparatur, anggaran, dan fasilitas dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung
  7. Mengetahui bagaimana pemahaman, kepedulian serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran dan implementasinya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikirin bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik khususnya Kebijakan Publik, yaitu pada Implementasi Kebijakan izin penangkaran yang bersifat pelayanan publik.

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kementerian Kehutanan, khususnya bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung terkait pelaksanaan kebijakan izin penangkaran, agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara optimal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian yang Relevan

Sebelum dilakukan penelitian, maka diperlukan adanya acuan-acuan yang

dijadikan perbandingan dalam penelitian ini. Acuan-acuan tersebut di peroleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. “*Regulation, Knowledge Transfer, and Forestry Policy Implementation*”, Oleh Roje S. Gootee et al, di United State of America (USA), Tahun 2012.
2. “*Status of Forest Policy Implementation in Keduna State, Nigeria*”, Oleh Faleyimu dan Arowosoge, di Nigeria, Tahun 2011.
3. “*Wildlife laundering through breeding farms: Illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (Morelia viridis) from Indonesia*”, oleh Lyons dan Natusch, di Indonesia, Tahun 2011.
4. “*Evaluation of the Effect of Legislation on Wildlife Conservation: A Case Study of Kainji Lake National Park, Kainji, Niger State, Nigeria*”, oleh Idowu, Halidu, dan Odebiyi, di Nigeria, Tahun 2011.
5. “*Captive Breeding, Reintroduction, and the Conservation of Amphibians*”, oleh Griffiths dan Pavajeau, di United State of America (USA), Tahun 2008.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Dalam membentuk kerangka pemikiran, peneliti mengawali dengan mengulas atau *me-review* teori-teori yang sangat diperlukan sebagai landasan analisis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian.

### **1. Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (1976) dalam Lubis (2007: 6) menyatakan bahwa Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (*to do or not to do*).

Sejalan dengan pendapat-pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang suatu hal tertentu yang menyangkut kepentingan publik.

### **2. Implementasi Kebijakan.**

Menurut Nugroho (2003: 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

### **3. Model-model implementasi Kebijakan**

Wahab (2012: 152-153) menyatakan bahwa alat konseptual yang paling sering digunakan dan bermanfaat dalam analisis implementasi kebijakan adalah berupa model-model tertentu. Model adalah alat bantu konseptual (*conceptual tools*) yang berfungsi sebagai pembimbing langkah.

Pada prinsipnya, dalam implementasi kebijakan dikenal dua model pendekatan yang tiap pendekatan memiliki teori-teori tersendiri. Dua model pendekatan implementasi kebijakan tersebut adalah *Top Down* dan *Bottom Up* (Nawawi, 2009: 136). Dua pendekatan tersebut akhirnya dikembangkan oleh para ahli sehingga tercipta pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan sintesis atau campuran (Hill dan Hupp, 2002: 39-84).

Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan beberapa ahli adalah sebagai berikut :

#### **a. Model Van Meter dan Van Horn**

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Nawawi (2009: 139), dalam implementasi kebijakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi implementor, dan (6) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

b. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Nawawi (2009: 145) menyatakan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel yaitu : karakteristik masalah (*tractability of the problem*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), dan lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

c. Model Marilee S. Grindle

Grindle (1980) dalam Nawawi (2009: 141) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

d. Model George C. Edward III

Menurut Edward III (1980: 9-10), terdapat empat faktor kritis atau variabel didalam implementasi kebijakan publik, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi atau bergerak secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain yang dapat mendukung atau menghambat suatu implementasi kebijakan.

e. Model Thomas B. Smith

Menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006: 38), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) *Idealized policy* (2) *Target groups* (3) *Implementing organization* (4) *Environmental factors*

f. Model Malcolm Goggin

Menurut Goggin (1990) dalam Darajat (2005: 21), secara umum variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : (1) bentuk dan isi kebijakan, (2) kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan

dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga, termasuk pola komunikasinya.


4. Kebijakan izin penangkaran

Kebijakan izin penangkaran adalah kebijakan yang mengatur prosedur perizinan kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Kebijakan izin penangkaran diatur pada bab XI, pasal 74 sampai 83 dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Masa berlaku izin penangkaran adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan pada kebijakan izin penangkaran.

5. Pemilihan aspek implementasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini

Berdasarkan ulasan teori-teori sebelumnya, penulis membangun kerangka pemikiran dengan pemilihan aspek-aspek yang akan digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Dengan pertimbangan relevansi dengan permasalahan penelitian, aspek-aspek yang strategis dan memiliki relevansi tinggi dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung adalah *Aspek Komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, sumber daya, dan lingkungan*.

Berdasarkan pemilihan aspek-aspek sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini desain penelitian kualitatif yang digunakan adalah *desain penelitian kualitatif verifikatif*.

### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang fokus membahas bagaimana implementasi kebijakan izin penangkaran satwa liar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, maka terdapat empat aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : komunikasi, disposisi, sumber daya, dan lingkungan.

Fokus kajian pada tiap aspek implementasi kebijakan izin penangkaran adalah :

1. Cara dan intensitas penyampaian informasi kebijakan
2. Komunikasi antar organisasi
3. Transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi
4. Kemauan dan dukungan pelaksana dalam implementasi kebijakan
5. Sistem pengangkatan dan sistem insentif untuk pelaksana kebijakan
6. Ketersediaan staf/personil pelaksana, dana, fasilitas

7. Pemahaman, keperdulian, dan persepsi masyarakat

### C. Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan cara *Purposif*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur implementor dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

### D. Instrumen Penelitian

instrument penelitian dalam penelitian ini adalah *peneliti sendiri*.

### E. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah pada tataran organisasi, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

### F. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua klasifikasi data berdasarkan jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### G. Teknik Pengumpulan data

Merujuk pada pendapat Creswell (2009: 178), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual.

### H. Teknik Analisis data

Merujuk pada pendapat Creswell (2009), maka tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari :

1. Pengorganisasian dan persiapan data,
2. Membaca seluruh data,
3. Pengkodean atau kategorisasi data,
4. Menentukan deskripsi atau gambaran umum
5. *Interrelasi*,
6. Interpretasi makna,

### I. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*.

## **J. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung yang bertempat di Provinsi Lampung. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2013.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Izin Penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan izin penangkaran di Balai konservasi Sumber Daya Alam Lampung, penulis melakukan kajian terhadap aspek-aspek dalam implementasi Kebijakan izin penangkaran yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan lingkungan.

1. Cara dan intensitas penyampaian informasi kebijakan
  - Penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan cara bimbingan teknis oleh pemerintah pusat, dan pengarahan oleh kepala balai.
  - Belum ada rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung terkait izin penangkaran, yang disebabkan oleh belum adanya anggaran
  - Intensitas penyampaian informasi kebijakan belum begitu tinggi yang ditunjukkan dari bimbingan teknis yang intensitasnya hanya sekali dalam setahun, dan pengarahan dilakukan hanya pada saat adanya permohonan izin.
2. Komunikasi antar organisasi
  - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung melakukan upaya komunikasi antar organisasi dengan melakukan koordinasi dengan

instansi-instansi kehutanan yang ada di Provinsi Lampung.

- Belum dilakukannya upaya koordinasi dengan instansi nonkehutanan yang sebenarnya memiliki peran yang penting khususnya pada tahap permohonan izin penangkaran terutama pihak kecamatan yang berperan mengeluarkan surat keterangan lokasi penangkaran. Tidak adanya surat keterangan lokasi dari pihak kecamatan, sering mengakibatkan tertundanya proses pelayanan perizinan.
3. Transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi
    - Seluruh komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan izin penangkaran telah memiliki transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang baik.
  4. Kemauan dan dukungan pelaksana
    - Pelaksana memiliki kemauan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan pelaksana untuk memproses seluruh permohonan jika sudah sesuai dengan ketentuan.
    - Tersirat tergambar permasalahan yang dihadapi staf pelaksana karena adanya tugas lain selain menangani izin penangkaran
    - Pengarahan yang diberikan oleh kepala balai setiap ada permohonan izin yang diajukan, menjadi salah satu penyebab adanya kemauan dan dukungan pelaksana terhadap implementasi kebijakan izin penangkaran
  5. Sistem pengangkatan pelaksana dan sistem insentif
    - Pengangkatan staf pelaksana didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balai yang dikeluarkan setiap tahun.



- Pemilihan staf pelaksana sepenuhnya tergantung pada keputusan Kepala Balai sebagai pimpinan instansi.
  - Belum ada insentif khusus yang diberikan kepada staf pelaksana
  - Staf pelaksana memiliki harapan untuk mendapatkan insentif
  - Belum tersedianya dana atau anggaran menjadi penyebab belum adanya insentif yang diberikan kepada staf pelaksana.
6. Ketersediaan staf pelaksana, dana, dan fasilitas.
- Jumlah staf pelaksana kebijakan masih sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 2 (dua) orang
  - Kurangnya jumlah personil menyebabkan pelayanan penerbitan izin seringkali melampaui ketentuan batas waktu penerbitan izin.
  - Ketersedian staf pelaksana terkait dengan sistem pengangkatan pelaksana.
  - Staf pelaksana belum pernah mengusulkan penambahan jumlah personil.
  - Belum tersedia dana khusus bagi pengelolaan izin penangkaran
  - Belum tersedianya dana menyebabkan pelayanan penerbitan izin seringkali melampaui ketentuan batas waktu penerbitan izin.
  - Staf pelaksana belum pernah mengusulkan alokasi anggaran khusus bagi pengelolaan izin penangkaran.
  - Belum tersedianya dana terkait erat dengan aspek komunikasi, disposisi, dan lingkungan.
  - Belum tersedianya fasilitas berupa kendaraan operasional.
  - Belum tersedianya kendaraan operasional menyebabkan pelayanan penerbitan izin seringkali melampaui ketentuan batas waktu penerbitan izin.
- Tidak tersedianya kendaraan operasional disebabkan belum tersedianya dana atau anggaran.
  - Staf pelaksana belum pernah mengusulkan pengadaan kendaraan operasional bagi pengelolaan izin penangkaran.
7. Pemahaman, keperdulian, dan persepsi masyarakat
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran masih rendah.
  - Belum begitu pahamnya masyarakat disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat akan kegiatan penangkaran sehingga belum ada rasa keingintahuan tentang tata cara pengurusan izin, dan belum adanya kegiatan khusus sosialisasi kebijakan izin penangkaran oleh implementor.
  - Belum dilakukannya kegiatan sosialisasi kebijakan izin penangkaran oleh implementor disebabkan oleh belum tersedianya anggaran.
  - Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebijakan izin penangkaran merupakan salah satu penyebab banyaknya permohonan izin penangkaran yang ditolak.
  - Keperdulian masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran masih sangat rendah
  - Rendahnya keperdulian masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kebijakan izin penangkaran, dan kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan penangkaran dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai teknik penangkaran serta biaya kegiatan penangkaran yang dianggap tinggi.
  - Belum adanya kegiatan sosialisasi khusus tentang kebijakan izin penangkaran dan teknik penangkaran satwa oleh implementor yang disebabkan oleh belum tersedianya anggaran.

- Persepsi masyarakat adalah menganggap proses pengurusan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung tidak rumit dan mudah
- Persepsi yang baik terhadap proses pelayanan perizinan penangkaran disebabkan oleh sikap yang baik yang diberikan oleh unsur pelaksana dalam melayani masyarakat atau pemohon izin penangkaran
- Meskipun masyarakat memiliki persepsi yang baik, namun jangka waktu perizinan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu lebih dari 14 (empat belas) hari, yang disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki implementor dalam memproses izin penangkaran.


## B. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian pada masing-masing aspek implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya permasalahan-permasalahan di dalam aspek-aspek implementasi kebijakan izin penangkaran yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Terhambatnya pencapaian implementasi kebijakan ditunjukkan dengan masih sedikitnya izin penangkaran yang dapat diterbitkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, selain diperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, peneliti juga menemukan fenomena adanya keterkaitan antara aspek-aspek yang terdapat dalam implementasi kebijakan.

Gambar bagan implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai

Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar Bagan Implementasi Kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi sumber Daya Alam Lampung, tidak seluruh aspek implementasi berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa Aspek Lingkungan tidak berinteraksi secara timbal balik dengan aspek yang lain, bahkan Aspek Lingkungan tidak terkait sama sekali dengan dengan Aspek Komunikasi. Selanjutnya, terlihat pula bahwa Aspek Disposisi tidak berinteraksi secara timbal balik dengan Aspek Komunikasi, meskipun Aspek Disposisi terkait dengan Aspek Komunikasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, diketahui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan yang bersifat pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh unsur pelaksana, namun juga ditentukan oleh unsur diluar pelaksana yaitu lingkungan, dalam hal ini adalah masyarakat yang berkepentingan. Hasil penelitian ini menjadi sebuah masukan dan kritik terhadap teori implementasi yang telah ada sebelumnya, terutama bagi teori implementasi yang hanya menitikberatkan pada unsur pelaksana atau implementor di dalam mencapai keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik,

sebagaimana yang diungkapkan oleh George C. Edward III (1980) dalam model implementasinya.

Selain menjadi kritik terhadap model implementasi Edward III (1980), hasil penelitian ini memperkuat dan melengkapi pendapat ahli-ahli implementasi kebijakan publik lainnya, yang melibatkan Aspek Lingkungan di dalam implementasi kebijakan publik, seperti Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), Mazmanian dan Sabatier (1983), Thomas B. Smith (1973), dan Malcolm Goggin (1990). Penelitian ini menitikberatkan Aspek Lingkungan pada pemahaman dan keperdulian masyarakat terhadap kebijakan publik, serta persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik yang telah dilakukan oleh unsur pelaksana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada Bab Hasil dan Pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung telah berupaya mengimplementasikan kebijakan izin penangkaran sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005, khususnya Pasal 74 sampai dengan Pasal 83. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Kendala yang dihadapi pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan pada tiap-tiap aspek implementasi kebijakan izin penangkaran.

Secara khusus, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan

cara bimbingan teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan pengarahan oleh kepala balai. Permasalahan yang ada dalam penyampaian informasi kebijakan pada pelaksana adalah bahwa sampai dengan saat ini belum ada rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung terkait izin penangkaran, dan intensitas penyampaian informasi kebijakan yang belum begitu tinggi.

2. Komunikasi antara organisasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain khususnya instansi-instansi kehutanan yang ada di Provinsi Lampung. Meskipun demikian, saat ini belum pernah dilakukan upaya koordinasi dengan instansi nonkehutanan yang sebenarnya memiliki peran yang penting khususnya pada tahap permohonan izin penangkaran terutama pihak kecamatan. Pihak kecamatan berperan dalam mengeluarkan surat keterangan lokasi penangkaran. Tidak adanya surat keterangan lokasi dari pihak kecamatan, sering menyebabkan tertundanya proses pelayanan
3. Penyampaian informasi kebijakan izin penangkaran yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung telah memiliki transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang baik.
4. Pelaksana kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung memiliki kemauan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Meskipun demikian, tersirat adanya kendala yang dihadapi pelaksana karena adanya beban tugas lain yang harus dikerjakan disamping menangani izin penangkaran.
5. Pengangkatan staf pelaksana didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balai yang dikeluarkan setiap

tahun, sementara pemilihan staf pelaksana berdasarkan pertimbangan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung sebagai pimpinan instansi. Terkait sistem insentif, sampai dengan saat ini belum ada insentif khusus yang diberikan kepada staf pelaksana pengelola izin, dimana hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi staf pelaksana.

6. Jumlah staf pelaksana implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung masih belum memadai yaitu hanya berjumlah 2 (dua) orang. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum tersedia dana atau anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengelolaan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Fasilitas pendukung implementasi pada umumnya sudah tersedia, namun masih ada satu fasilitas yang sangat penting dalam implementasi kebijakan izin penangkaran yang belum tersedia, yaitu kendaraan operasional bagi pelaksana. Kurangnya personil staf pelaksana, dana, dan fasilitas sering mengakibatkan tertundanya proses pelayanan izin, sehingga menimbulkan ketidakpastian jangka waktu penerbitan izin.
7. Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar masih rendah, yang menyebabkan masih sedikitnya permohonan izin yang diajukan serta sering terjadinya penolakan permohonan izin karena tidak memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap proses pengurusan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung pada umumnya positif, yaitu menganggap bahwa pengurusan izin penangkaran tidak rumit dan mudah.

Melalui penelitian ini, selain diperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, peneliti juga menemukan fenomena adanya keterkaitan antara aspek-aspek yang ada dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan yang bersifat pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh peran dari unsur pelaksana, namun juga ditentukan oleh unsur diluar pelaksana yaitu Aspek Lingkungan, dalam hal ini adalah pihak masyarakat yang berkepentingan. Hasil penelitian ini menjadi sebuah masukan dan kritik terhadap teori implementasi yang telah ada sebelumnya, terutama bagi teori implementasi yang hanya menitikberatkan pada unsur pelaksana atau implementor di dalam mencapai keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat dan melengkapi pendapat ahli-ahli implementasi kebijakan publik lainnya, yang melibatkan Aspek Lingkungan di dalam implementasi kebijakan publik.

## **B. Saran**

### **1. Saran Teoritis**

Untuk lebih mengembangkan studi tentang kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, maka diharapkan dapat dilakukan penelitian-penelitian lanjutan baik dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian lanjutan diharapkan dapat lebih mendalami aspek-aspek yang telah diteliti terutama pada aspek lingkungan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengkaji aspek-aspek lain dalam implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, sehingga dapat ditemukan hal-hal lain yang dapat menjadi penghambat tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat lebih

mengkaji secara mendalam mengenai keterkaitan atau hubungan antara tiap-tiap aspek implementasi satu sama lain, khususnya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

## 2. Saran Praktis

Sebagai bahan masukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

- a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung harus dapat meningkatkan komunikasi dalam implementasi kebijakan izin penangkaran, baik terkait jenis komunikasi maupun intensitas komunikasi yang dilakukan. Di samping dengan mengikuti bimbingan teknis dan pengarahan dari kepala balai, komunikasi dapat ditingkatkan dengan lebih banyak mengadakan rapat atau pertemuan ditingkat pelaksana, yang khusus membahas implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.
- b. Selain melakukan koordinasi dengan instansi-instansi kehutanan yang ada di Provinsi Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung harus melakukan upaya koordinasi dengan instansi-instansi nonkehutanan yang ikut memiliki peran dalam implementasi kebijakan izin penangkaran, baik dengan instansi yang berada dibawah pemerintah provinsi maupun dengan instansi yang berada dibawah pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada instansi-instansi lain terkait izin penangkaran, sehingga dapat mendukung pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c. Sebagai salah satu upaya meningkatkan motivasi, tanggung jawab, serta dukungan staf pelaksana kebijakan

terhadap implementasi kebijakan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, perlu diupayakan penyediaan insentif khusus bagi staf pelaksana pengelola izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Selain itu, perlu adanya spesialisasi pekerjaan serta menempatkan staf yang profesional dan berkualitas dalam pengelolaan izin penangkaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan izin penangkaran.

- d. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan izin penangkaran di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, perlu dilakukan penambahan jumlah personil staf pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas. Perlu adanya anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengelolaan izin penangkaran yang selama ini belum tersedia. Selain itu, perlu pula disediakan fasilitas berupa kendaraan operasional khusus bagi staf pelaksana yang diperlukan untuk melakukan survei lokasi pemohon izin penangkaran sebagai salah satu kegiatan dalam telaah teknis permohonan izin penangkaran. Dengan adanya staf pelaksana yang cukup, tersedianya anggaran khusus, dan tersedianya fasilitas kendaraan operasional, maka akan mempercepat proses pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, khususnya pasal 74 sampai dengan 83 tentang Izin Penangkaran.
- e. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung harus meningkatkan upaya-upaya penyebaran informasi kebijakan izin penangkaran kepada masyarakat khususnya para pemanfaat satwa, dengan kegiatan sosialisasi yang intensif. Kegiatan sosialisasi kebijakan dilakukan bukan hanya terkait kebijakan izin penangkaran, namun juga terkait teknik usaha penangkaran.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keperdulian masyarakat terhadap kebijakan izin penangkaran, serta untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap usaha penangkaran itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif* (Edisi Kedua). Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia.
- Creswell, J.W. 2007. *Research Design : Qualitatif, Quantitatif, and Mix Methods Approaches* (Second Edition). SAGE Publications Inc, Los Angeles, USA.
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design : Qualitatif, Quantitatif, and Mix Methods Approaches* (Third Edition). SAGE Publications Inc, Los Angeles, USA.
- Denzin, N.K, and Y. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (Edisi Bahasa Indonesia). Terjemahan oleh : Dariyatno, B.S. Fata, Abi, dan J. Rinaldi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc, Washington DC, USA.
- Hill, Michael and P. Hupp. 2002. *Implementing Public Policy*. SAGE Publications Inc, London, Great Britain.
- Islamy, M.I. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN, Surabaya

Moleong J, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya,, Indonesia.

- Nugroho, R.D. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elek Media Komputindo, Jakarta, Indonesia.
- Sinambela, L.P. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. CV Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Truenorth, Bandung, Indonesia.
- Wahab, S.A. 2010. *Analisis Kebijakan, Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta, Indonesia.

### **Jurnal :**

- Faleyimu, O.I. and O.G.E. Arowosoge. 2011. Status of Forest Policy Implementation in Keduna State, Nigeria. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences Volume 5 Number 8*. (<http://www.ajbasweb.com/ajbas2011August-2011995-1001>, diakses tanggal 19 Maret 2013).
- Gootee, R.S, E.P. Weber, K. Blatner, M. Carrol, and D. Baumgartner. 2012. Regulation, Knowledge Transfer, and Forestry Policy Implementation. *Sustainable Agriculture Research Volume 1. Number 1*, (<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/sar/article/download/14543/9916>, diakses tanggal 18 Maret 2013).

- Griffiths, R.A. and L. Pavajeau. 2008. Captive Breeding, Reintroduction, and the Conservation of Amphibians. *Conservation Biology Volume 22 Number 4*, (<http://www.cfr.washington.edu/classes/esrm.150/readings/fulltext.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2013).
- Idowu, O.S, S.K. Halidu, and A.R. Odebiyi. 2011. Evaluation of the Effect of Legislation on Wildlife Conservation: A Case Study of Kainji Lake National Park, Kainji, Niger State, Nigeria. *International Journal of Environmental Sciences Volume 1 Number 7*. ([http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010\\_EJES2107](http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010_EJES2107), diakses tanggal 19 Maret 2013).
- Lyons, J.A, and, D.J.D. Natusch. 2011. Wildlife laundering through breeding farms: Illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (*Morelia viridis*) from Indonesia. *Biological Conservation Volume 10 Number 002*. ([http://xa.yimg.com/kqgroups2080960625224243\\_namescience-1](http://xa.yimg.com/kqgroups2080960625224243_namescience-1), diakses tanggal 19 Maret 2013).
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. 2012. *Buku Statistik BKSDA Lampung Tahun 2011*. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, Lampung, Indonesia.

**Peraturan perundangan :**

- Republik Indonesia. 1990. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar*. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.

**Tesis :**

- Darajat, R.T. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Kabupaten Majalengka*. Tesis Program Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).

**Dokumen Resmi, Publikasi Lembaga Pemerintah :**

- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2011. *Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.